



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116
Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571
Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 03/UN48.11/KP/2021
TENTANG

TIM PENYUSUN BAHAN SOSIALISASI TAHUN 2021
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan sosialisasi Fakultas Teknik dan
Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha perlu melibatkan
Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi dalam
menyusun bahan yang akan disosialisasikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas
Pendidikan Ganesha;
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun
2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan
Tinggi;
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
(OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
11 Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor 2329/UN48/KP/2019, tanggal 2 September 2019,
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN BAHAN SOSIALISASI TAHUN 2021 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Bahan Sosialisasi Tahun 2021 Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Januari 2021

1 DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 03/UN48.11/KP/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG TIM PENYUSUN BAHAN
SOSIALISASI TAHUN 2021 FAKULTAS
TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN GANESHA

Pengarah dan
Penanggung Jawab

: Dr. I Gede Sudirtha, M.Pd.

Ketua

: Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si.

Wakil Ketua


: 1. Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T
2. Cok Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd

Anggota

: 1. Dr. Luh Joni Erawati Dewi, S.T., M.Pd.
2. Gede Saindra Santyadiputra, S.T., M.Cs.
3. I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.
4. A.A. Gede Yudhi Paramartha, S.Kom., M.Kom.
5. Ni Wayan Marti, S.Kom., M.Kom.
6. Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T.
7. Dr. Dra. Risa Panti Arian, M.Si.
8. Dr. Agus Adiarta, S.T., M.T.
9. Dr. I Nyoman Pasek Nugraha, S.T., M.T.
10. Luh Masdarini, S.Pd., M.Pd.
11. I Gede Nurhayata, S.T., M.T.

Ditetapkan di Singaraja

✶ DEKAN FAKULTAS TEKNIK
DAN KEJURUAN,



I GEDE SUDIRTHA
NIP197106161996021001